



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 114 /IV.22-WK/HK/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Dalam menyusun rancangan perda Kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyiapkan Naskah Akademik;
 - c. melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
 - f. membuat surat usulan Bupati dengan dilampirkan draf Rancangan Peraturan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Way Kanan; dan
 - g. menindaklanjuti rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal melaksanakan tugasnya melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Juni 2023


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 114 /IV.22-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Pembina	
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua	
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana Utilitas pada Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
10.	Kepala Kantor ATR/BPN	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
12.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	
13.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
16.	Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP. (Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Anggota	
17.	Dr. Zulkarnain Ridwan, SH., MH. (Anggota Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Anggota	

18.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn. (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota	
19.	Dwi Agus Saputra, S.Ars. (Pengawas Bangunan dan Gedung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Anggota	
20.	Nuriza Lutfiani, A.Md. (Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA